BAB IV

PEMERATAAN HARTA WARISAN DI DESA BALONGWONO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Sistem Pemerataan Harta Warisan di Desa Balongwono dalam Perspektif Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Allah SWT telah menentukan bagian warisan kepada orang yang berhak dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan kedaan diri mereka.Laki-laki dijadikan pemimpin bagi wanita dan mereka dilebihkan atas wanita karena dua perkara, yaitu anugerah Allah SWT dan karena usaha mereka (dengan ijin-Nya).Dijelaskan dalam surat An-Nisā' ayat 34, yaitu:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamumencari-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Karena anugerah Allah SWT, kaum laki-laki diberi kelebihan pada diri mereka yaitu akal yang sempurna, baik dalam mengatur dan diberi kekuatan yang lebih dalam berbuat dan taat. Oleh karena itu kaum laki-laki diberi keistimewaan di atas kaum wanita dengan diangkat sebagai nabi, sebagai pemimpin, menegakkan syi'ar-syi'ar (Islam) dan kesaksian dalam semua permasalahan, wajib berijtihad, menegakkan shalat jum'at dan sejenisnya, juga mereka dijadikan sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian āshabah, mendapatkan bagian warisan yang lebih dan sejenisnya, karena usaha, mereka yaitu kaum laki-laki memberikan harta kepada wanita ketika mengawini mereka dengan memberikan mahar dan nafkah dalam kebutuhan hidupnya.

Dalam bagian warisan laki-laki dibedakan dengan bagian wanita yaitu bagian laki-laki sepertinya dua orang wanita, sebagaimana ketika ahli waris terdiri dari anak-anak kandung dari jenis laki-laki dan wanita. Terkadang bagian anak laki-laki disamakan dengan bagian anak wanita ketika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan wanita ketika ahli waris terdiri dari beberapa anak laki-laki dan dari anak-anak ibu (saudara seibu), dan bahkan terkadang bagian wanita lebih banyak dari laki-laki. didalam surat An-Nisā' ayat 11 juga menjelaskan, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah SWT mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separoharta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 176, yaitu:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah SWT memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukumini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha SWT mengetahui segala sesuatu.

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan member nafkah. Sudah sangat jelas bahwa didalam al-Qur'an telah menjelaskan bahwa pembagian harta waris antara laki-laki dan wanita adalah 2:1.

2. Musyawarah dalam hukum Islam

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian al-Qur'an dan al-Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang merekahadapi.

Musyawarah itu di pandang penting, antara lain karena musyawarah merupakan salah satu alat yang mampu mempersekutukan sekelompok orang atau umat di samping sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat yang lebih dan baik. Seperti di dalam surat Al-Syura ayat 38 yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."

Diriwayatkan dari Nabi SAW., bahwa beliau pernah bersabda:

ما تشا ورقوم قط الا هدو الارشد امرهم

Artinya: "Tidak satu kaum pun yang selalu melakukan musyawarah melainkan akan ditunjukkan jalan paling benar dalam perkara mereka".

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., "aku belum pernah melihat seseorang melakukan musyawarah selain Nabi SAW."

فإذا عزمت فتوكل على الله

Artinya: Apabila hatimu telah bulat dalam melakukan sesuatu, setelah hal itu di musyawarahkan, serta di pertanggungjawabkan kebenarannya, maka bertawakkallah kepada Allah SWT. Serahkanlah sesuatu kepada-Nya, setelah mempersiapkan diri dan memiliki sarana untuk meniti sebab-sebab yang telah dijadikan Allah swt. Untuk bisa mencapainya, seperti telah di sebutkan di dalam suatu hadist:

إعقلها وتوكل

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Pikirkanlahlah masak-masak, kemudian bertawakkallah (kepada Allah dalam melaksanakannya)."

Didalam hadits ini, terkandung isyarat yang menunjukkan wajibnya melaksanakan tekat apabilah syarat-syaratnya telah terpenuhi.Dan diantaranya melalui musyawarah.

Namun demikian, al-Qur'an tidak merinci tentang pembagian warisan di dalam musyawarah atau meletakkan pola dan bentuk musyawarah tertentu. Paling tidak, yang dapat disimpulkan dari teks-teks al-Qur'an hanyalah bahwa islam menuntut adanya keterlibatan masyarakat didalam urusan yang berkaitan dengan mereka dan menghormati adanya musyawarah. Perincian keterlibatan, pola dan caranya diserahkan kepada masing-masing masyarakat, karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lain. Bahkan masyarakat tertentu dapat mempunyai pandangan berbeda dari suatu masa kemasa lain.Sikap al-Qur'an seperti itu memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan system syura-nya dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya.

3. UshulFiqhtentangPemerataanWarisan

Dalam ushul fiqh tidak ada perbedaan antara al-Qur'an dan al-Hadist tentang sistem pemerataan harta warisan bahwsanya dalam pandangan ushul fiqh tetap sama bagian antara laki-laki dan wanita yaitu 2:1 tetapi dalam ushul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh menyangkut tentang adanya maslahah mursalah dalam mengambil beberapa keputusan, perkembangan zaman dengan berjalanya waktu banyak membutuhkan solusi dalam berbagai persoalan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an. Disamping itu juga maslahah mursalah atau demi kemaslahatan diperbolehkan demi kedamaian dan kerukunan antar umat beragama dalam berbagai hal apapun karena maslahah mursalah di dalam ushul fiqh tidak menyebutkan secara spesifik apa saja yang diperbolehkan.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam bagian warisan laki-laki dibedakan dengan bagian wanita yaitu bagian laki-laki sepertinya dua orang wanita, sebagaimana ketika ahli waris terdiri dari anak-anak kandung dari jenis laki-laki dan wanita. Terkadang bagian anak laki-laki disamakan dengan bagian anak wanita ketika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan wanita ketika ahli waris terdiri dari beberapa anak laki-laki dan dari anak-anak ibu (saudara seibu), dan bahkan terkadang bagian wanita lebih banyak dari laki-laki seperti ketika ahli waris terdiri dari seorang suami, ibu dan bapak, maka dalam masalah ini bagian ibu lebih banyak dari bagian bapak, hanya saja masalah ini diperselisihkan oleh para Imam. Hukum waris dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dualisme hukum, yaitu ada pasal yang menjelaskan bahwa bagian laki-laki dan bagian wanita adalah dua berbanding satu dan juga bisa dengan jalur perdamaian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 mengatur bahwa besaran bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan wanita. Kepastian ketetapannya tetap berpegang teguh pada norma surat An-Nisā'ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah SWT mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuh iwasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 176 terbuka kemungkinan adannya penyimpangan melalui jalur perdamaian. Dalam pasal ini disebutkan bahwa patokan penerapan besarnya bagian harta warisan bagi laki-laki dan wanita dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bagian anak laki-laki dibandingkan dengan bagian anak wanita adalah dua berbanding satu (2:1).
b. Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh ahli waris pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.

Dalam pembagian secara system pemerataan di dasarkan adanya kesejahteraan dan kemaslahatan dari semua ahli waris.Hal ini disebabkan system kekeluargaan yang ada di Desa Balongwono sangat kuat, sehingga keluarga-keluarga pada masyarakat Desa Balongwono menggunakan system pemerataan yaitu anak laki-laki dan wanita disamakan bagianya.

Dalam ketentuan al-Qur'an dijelaskan bahwa 2:1 bagi masing-masing anak laki-laki dan wanita namun dalam tingkatan pelaksanaan selalu ada upaya-upaya yang menerapkan hokum waris secara kontektual. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada pasal 183 bahwa melalui pasal ini ada kemungkinan untuk melakukan dengan jalur perdamaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dengan adanya pasal ini, tidak menutup kemungkinan seseorang yang menginginkan harta warisnya dibagi melalui jalur perdamaian bisa dilakukan. Berdasarkan teoridi atas bahwa pembagian secara kekeluargaan yang ada di Desa Balongwono tidak menyalahi aturan dikarenakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa bisa dengan jalur perdamaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id